

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING GIRO INVESTOR (RI-01)

* Mohon diisi dengan huruf cetak pada kolom berwarna putih dan berikan tanda (v) sesuai pilihan

Pendaftaran Baru Perubahan Data / Pengkinian

No.Single Investor ID (SID) No.Sub Rek Efek

Nama Perusahaan Efek

Untuk Nasabah yang telah memiliki Rekening BRI dapat mengisi kolom A, Nasabah yang belum memiliki Rekening BRI dapat mengisi kolom B untuk Individu dan kolom C untuk Institusi.

A. NASABAH YANG SUDAH MEMILIKI REKENING BRI

No.CIF

No.Rekening BRI

Nama Lengkap (Sesuai KTP)/Nama Badan Usaha

Nomor telp

Alamat email

B. NASABAH INDIVIDU YANG BELUM MEMILIKI REKENING BRI

1. DATA PRIBADI

Nama lengkap

(Nama sesuai kartu ID)

Jenis kelamin Pria Wanita

Kewarganegaraan WNI WNA Negara

Tempat lahir

Nama gadis Ibu Kandung

Jenis identitas KTP SIM Passport dilampiri KITAP/KITAS/KIMS

Nomor Identitas Tanggal Terbit : / /

Tanggal Kadaluarsa : / /

Pendidikan Terakhir SD SLTP SLTA SIM S1 S2 S3 Lainnya

Agama Islam Katolik Protestan Budha Hindu Lainnya

Status Perkawinan Lajang Kawin Janda/Duda

Hobi Nasabah

Alamat Domisili (Diisi hanya apabila berbeda dengan alamat pada Identitas)

RT/RW / Kelurahan/Desa

Kecamatan Kota

Propinsi Kode Pos

Informasi Kontak : Telepon Handphone

Faksimili Email

2. DATA PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan PNS TNI/Polri Peg. Swasta Peg. BUMN Profesional Wiraswasta Lainnya

Nama Kantor/Tempat Bekerja

Bidang Pekerjaan

Jabatan

Alamat Kantor/Tempat Bekerja

Nama Kantor/Tempat Bekerja

RT/RW / Kelurahan/Desa

Kecamatan Kota

Propinsi Kode Pos

Telepon Faksimili

Alamat Surat Menyurat Sesuai ID Sesuai Domisili Kantor/Tempat Kerja

3. DATA KEUANGAN

Penghasilan Nasabah per bulan s/d 5 Juta s/d 5-10 Juta s/d 10-50 Juta s/d 50-100 Juta diatas 100 Juta
 Transaksi Normal Harian s/d 10 Juta s/d 50 Juta s/d 100 Juta s/d 1 Miliar diatas 1 Miliar
 Sumber Utama Gaji Hasil Usaha Lainnya

C. NASABAH INSTITUSI YANG BELUM MEMILIKI REKENING BRI

1. DATA NASABAH BADAN USAHA/LEMBAGA

Jenis Badan Usaha PT CV Firma Koperasi Lainnya
 Nama Badan Usaha/Lembaga (sesuai akta)
 Bidang Usaha
 Tempat Pendirian
 No. SIUP/SITU/TDP/Lainnya
 Tanggal Terbit / / Tanggal Kadaluarsa / /
 No. Akte Pendirian Tanggal Akte / /
 No. Akte Perubahan terakhir Tanggal Akte / /
 NPWP Nasabah
 Alamat Kantor
 Tempat Pendirian
 RT/RW / Kelurahan/Desa
 Kecamatan Kota
 Propinsi Kode Pos
Informasi Kontak : Telepon Handphone
 Faksimili Email

2. DATA PENGURUS

1. Nama Jabatan
 No. KTP
 Telepon Email
 2. Nama Kota
 No. KTP
 Telepon Email
 3. Nama Kota
 No. KTP
 Telepon Email

3. DATA KEUANGAN

Laba Perbulan s/d 10 Juta s/d 10-50 Juta s/d 50-100 Juta s/d 100-500 Juta diatas 500 Juta
 Omset Perbulan s/d 50 Juta s/d 10-100 Juta s/d 100-500 Juta s/d 500-1 Miliar diatas 1 Miliar
 Transaksi Normal Harian s/d 50 Juta s/d 100 Juta s/d 500 Juta s/d 1 Miliar diatas 1 Miliar
 Sumber Utama Hasil Usaha Lainnya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- Pribadi
 Badan Usaha

Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama.....(isi dengan nama badan) berkedudukan di.....
 (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal.....Anggaran dasar yang dibuat di hadapan
 Notaris.....dalam Akta No.tanggal.....berikut perubahannya yang
 dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No.tanggal.....

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut Nasabah) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (yang untuk selanjutnya disebut Bank), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening dan persyaratannya, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Persyaratan Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS PEMBUKAAN REKENING GIRO INVESTOR

Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Giro Investor ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "KPK Rekening Giro Investor") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Giro Investor di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta ("Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KPK Rekening Giro Investor ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "Nasabah").

Dengan ditandatanganinya KPK Rekening Giro Investor ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank sebagai berikut :

Pasal 1 PEMBUKAAN REKENING GIRO INVESTOR

1.1 PEMBUKAAN REKENING GIRO INVESTOR

1.1.1 Pembukaan Rekening Giro Investor oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :

- a. Memiliki Sub Rekening Efek di C-Best
- b. Memiliki Single Giro Investor Identification (SID) di Akses
- c. Mengisi dan menyerahkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam pembukaan Rekening Giro Investor.
- d. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi pembukaan Rekening Giro Investor.

Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Rekening Giro Investor Bank adalah lengkap, benar dan sesuai dengan aslinya.

Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

1.1.2 Pembukaan Rekening Giro Investor dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam KPK Rekening Giro Investor ini.

1.1.3 Bank berhak untuk menolak dan/atau menunda proses pembukaan Rekening Giro Investor apabila terdapat ketidaklengkapan data/dokumen/informasi oleh Nasabah dan oleh karenanya Bank dibebaskan dari klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau ganti kerugian yang dialami oleh Nasabah atau pihak manapun juga.

1.2 KETENTUAN REKENING GIRO INVESTOR

1.2.1 Rekening Giro Investor adalah Rekening giro yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi nasabah (perorangan dan non perorangan) untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

1.2.2 Bank tidak akan menerbitkan cek/bilyet giro/kartu ATM giro/media penarikan lainnya untuk penarikan dana atas rekening giro Giro Investor.

1.2.3 Bank tidak melakukan proses Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) untuk pembukaan Rekening Giro Investor.

1.2.4 Nasabah harus mendaftarkan alamat email kepada Bank untuk pengiriman rekening koran via email (e-statement).

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Giro Investor, keluhan/pengaduan disampaikan secara langsung kepada Perusahaan Efek, untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 2 KUASA

2.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.1.1 Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Giro Investor atas nama Nasabah pada Bank untuk keperluan administrasi dan penyelesaian transaksi efek milik nasabah di Bank.

2.1.2 Memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah.

2.1.3 Mendaftarkan rekening Giro Investor yang dibuka tersebut atas nama Nasabah ke Cash Management System (CMS) Perusahaan Efek di Bank.

2.1.4 Sehubungan dengan pendaftaran rekening dalam CMS tersebut, maka Perusahaan Efek diberikan hak untuk:

- a. Melihat saldo rekening Giro Investor
- b. Mengunduh dan menyimpan data transaksi rekening Giro Investor
- c. Melakukan pendebitan Rekening Giro Investor, untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Nasabah.

Nasabah menyatakan bahwa pemberian akses dan informasi tersebut bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Melakukan tindakan pengoperasian rekening Giro Investor, termasuk melakukan instruksi pemindahbukuan atau pendebitan sejumlah dana tertentu yang terdapat dalam rekening Giro Investor untuk penyelesaian pembayaran transaksi efek Nasabah. Pendebitan rekening Giro Investor hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana yang telah disepakati. Atau rekening lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.

2.1.6 Meminta pemblokiran rekening Giro Investor ke Bank berdasarkan instruksi Nasabah.

2.1.7 Meminta pembukaan pemblokiran rekening Giro Investor ke Bank (apabila pemblokiran dilakukan atas permintaan Nasabah).

2.1.8 Melakukan pendaftaran Akses KSEI melalui layanan perbankan elektronik Bank atas nama Nasabah kepada Bank.

2.1.9 Meminta penutupan rekening Giro Investor ke Bank berdasarkan instruksi Nasabah.

2.1.10 Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan penutupan rekening Giro Investor berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek bahwa nasabah tidak melakukan transaksi efek di Perusahaan Efek.

2.1.11 Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Giro Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.

2.1.12 Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Efek dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Nasabah atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

2.1.13 Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan di bawah ini sampai dengan Kuasa menerima pencabutan kuasa secara tertulis oleh Nasabah atau kuasa ini dengan sendirinya akan berakhir pada saat rekening Giro Investor ditutup.

Pasal 3 TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

3.1.1 Penarikan atas Rekening Giro Investor dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan.

3.1.2 Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Giro Investor, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.

3.1.3 Penarikan dana dari Rekening Giro Investor hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Giro Investor, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Giro Investor tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

3.1.4 Penyetoran dana ke rekening Giro Investor dapat dilakukan dengan menggunakan media penyetoran yang dimiliki oleh Bank secara:

- 1). Tunai, setiap saat selama jam pelayanan pada hari kerja Bank.
- 2). Pemindahbukuan, baik melalui unit kerja maupun fasilitas electronic banking Bank.
- 3). Kliring dan RTGS.

3.2 INSTRUKSI

3.2.1 Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek.

3.2.2 Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Giro Investor termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Giro Investor, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Giro Investor dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

**Pasal 4
PEMBUKTIAN**

- 4.1 Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya baik dalam hal mengkoreksi mutasi Rekening Giro Investor atau dalam menjalankan instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut serta Nasabah dengan ini menyatakan :
- 4.1.1 Memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan koreksi mutasi dan saldo rekening Giro Investor apabila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- 4.1.2 Melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang dipersyaratkan sesudah Bank mengetahuinya.
- 4.1.3 Menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Giro Investor akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

**Pasal 5
TANGGUNG JAWAB**

- 5.1 Dalam hal transaksi atas Rekening Giro Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan maupun layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank melalui force majeure, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan Bank.
- 5.2 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Giro Investor untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.
- 5.3 Nasabah bertanggung jawab atas segala klaim dan tuntutan yang timbul akibat penggunaan Rekening Giro Investor oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3 Bank dibebaskan dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan, formulir-formulir dan/atau Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek dan/atau hal lain yang terkait dengan rekening Giro Investor.
- 5.4 Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Nasabah bersedia untuk membayar seluruh ganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul dengan mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1226 dan 1267 KUHPerdata.

**Pasal 6
IMBALAN JASA DAN BIAYA TRANSAKSI**

- 6.1 Dana pada Rekening Giro Investor diberikan jasa giro sesuai dengan tarif yang berlaku di Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Bank.
- 6.2 Jasa giro akan diberikan kepada nasabah pada setiap bulan berdasarkan saldo harian dalam bulan yang bersangkutan.
- 6.3 Jasa giro yang diterima oleh nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 6.4 Rekening Giro Investor akan dikenakan biaya-biaya sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek seperti :
- Biaya penutupan rekening
 - Biaya RTGS/Kliring
 - Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek.

**Pasal 7
PENUTUPAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING**

- 7.1 Penutupan Rekening Giro Investor tidak membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Giro Investor (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
- 7.2 Apabila setelah ditutupnya Rekening Giro Investor masih terdapat sisa dana dalam Rekening Giro Investor, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah di BRI sesuai dengan instruksi setelah dipotong biaya penutupan Rekening Giro Investor dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan penutupan Rekening Giro Investor tersebut .

- 7.3 Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan penutupan rekening Giro Investor berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek bahwa nasabah tidak melakukan transaksi efek di Perusahaan Efek.
- 7.4 Untuk Pemblokiran Rekening Giro Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :
- Permintaan Nasabah melalui Perusahaan Efek dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari Nasabah.
 - Perintah instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 7.5 Nasabah dan atau ahli waris membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan dan atau pemblokiran Rekening Giro Investor tersebut.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 8.1 Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib menginformasikan perubahan tersebut melalui Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
- 8.2 Untuk kepentingan atas nama rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Giro Investor ini.
- 8.3 Dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan Khusus ini, Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Giro Investor atas nama Nasabah berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek/KSEI/pihak lainnya sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk tujuan berkaitan dengan Rekening Giro Investor serta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 8.4 Apabila nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan maka:
- Bank dapat sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan rekening Giro Investor secara administratif untuk sementara, dan hanya akan mengalihkan hak atas nama ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjuk tersebut, sesuai ketentuan Bank maupun perundangan yang berlaku.
 - Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak.
 - Ketentuan terkait dengan Nasabah yang meninggal/pailit/dibubarkan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di Bank.
- 8.5 Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Giro Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 8.6 Setiap sengketa yang timbul dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

**Pasal 9
PENUTUP**

- 9.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan KPK Rekening Giro Investor ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam KPK Rekening Giro Investor ini.
- 9.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Giro Investor. Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Giro Investor, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Rekening Giro Investor tersebut. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Giro Investor ini telah dibaca, dipahami, isinya telah dimengerti dan disetujui oleh Nasabah.

Diisi oleh Bank		Tempat :	
Pemeriksa dan Pengesah	Petugas	Tanggal :	
		Materai Rp. 6.000	
Tanda tangan dan nama lengkap	Tanda tangan dan nama lengkap	Tanda tangan dan nama lengkap	

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK**

Sehubungan dengan persyaratan pembukaan rekening / fasilitas di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya sampai saat ini tanggal __/__/____ belum memiliki NPWP
Adapun alasannya dikarenakan

Apabila dikemudian hari saya memiliki NPWP, maka saya akan meyerahkan fotocopy NPWP tersebut kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan rekening / fasilitas di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

(.....)